



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 188.45/ 30 /DPMPD-SET/1/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

## 9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Nomor 122 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2020

Memutuskan

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam pengecualian pemberian pelayanan informasi kepada publik mengingat sifatnya yang rahasia, ketat dan terbatas serta tidak boleh diakses oleh publik;

KETIGA...



KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG

SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19750403 200312 1 005

Tembusan :

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;
  4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang di Sintang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang  
 Nomor : 188.45 / 30 / DPMPD-SET/I/2021  
 Tanggal : 11 Januari 2021

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG**

| NO | KONTEN INFORMASI   | DASAR HUKUM   | BATAS WAKTU PENGECUALIAN         | KONSEKUENSI  |   |
|----|--|---|----------------------------------|--|---|
|    |  |   |                                  | AKIBAT JIKA INFO DIBUKA                              | MANFAAT JIKA INFO DITUTUP                         |
| 1  | Biodata Elektronik PNS (Database)  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Tidak Terbatas                   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 2  | Dokumen / Berkas / Arsip PNS   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Tidak Terbatas                   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 3  | Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i<br>2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 | 1 Tahun                          | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 4  | Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan / rekening bank PNS selain wajib LHKPN | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Tidak Terbatas                   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 5  | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin                    | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Tidak Terbatas                   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 6  | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan                               | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h   | Tidak Terbatas                   | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 7  | Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP   | Selama Proses Pengadaan Barang / | Muncul persaingan usaha yang tidak                   | Dapat menjaga obyektivitas penilaian              |

|   |                                    |   |                |                                   |   |
|---|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|---|
|   |                                    | Pasal 17 huruf i dan huruf j<br>2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya | Jasa           | sehat                             |   |
| 8 | APBDes                             | Permendagri no 20 Tahun 2918 tentang Pengelolaan Keuangan Desa                    | Tidak Terbatas | Penyalahaangunaan oleh pihak lain | Mengamankan data desa yang bersifat rahasia |
| 9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas | Permendagri no 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   | Tidak Terbatas | Penyalahaangunaan oleh pihak lain | Mengamankan data desa yang bersifat rahasia |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG



**HERKOLANUS RONI, SH, M.Si**

Pembina TK.I

NIP. 19750403 200312 1 005